

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran lokasi penelitian



Gambar 3 RS Tk.II dr.Soepraoen tampak depan

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul “Gambaran Pengolahan Narkotika dan Psikotropika di RS Tk.II dr.Soepraoen Malang”. RS Tk.II dr.Soepraoen Malang berlokasi di JL. S. Supriyadi, No. 22, Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi tersebut sangat strategis dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat karena dapat diakses oleh kendaraan umum.

Berikut ini pelayanan medis yang berada di RS Tk.II dr.Soepraoen :

1. Instalasi gizi
2. Instalasi kamar operasi
3. Instalasi radiologi

4. Insatalasi laboraorium : Pemeriksaan Hematologi, Pemeriksaan Karbohidrat. Pemeriksaan Lemak, Pemeriksaan Faal Ginjal, Pemeriksaan Faal Hati, Pemeriksaan Serologi, Pemeriksaan Parasitologi, Pemeriksaan Hormon, Pemeriksaan Jantung, Pemeriksaan Urine, dan lain-lain
5. Intalasi radiologi : Ultrasonografi (USG), CT Scan lengkap dan lain-lain.
6. Intalasi farmasi : Depo 1 (Khusus untuk pasien swasta), Depo 2 (Khusus untuk Rawat Inap), Depo 3 (untuk pasien rawat jalan dan untuk anggota TNI yang berobat jalan di RS), Depo 4 (adalah Depo khusus untuk OK, Depo 5 (Depo khusus di ICU), Depo 6 (Depo yang khusus untuk pasien Hemodialisa).

4.2.1 Hasil Observasi dan Wawancara

Table 6 hasil observasi dan wawancara

Variabel	Observasi	Wawancara
Pemilihan	Berdasarkan formularium nasional, formularium rumah sakit, pola penyakit, harga, ketersediaan dipasar dan usulan dokter.	Pemilihan obat berdasarkan dari formularium rumah sakit (berdasarkan formularium nasional dengan E-Catalog), pola penyakit, dan usulan dokter

Perencanaan	Metode konsumsi (sesuai dengan SPO PKPO)	Metode konsumsi dengan mampertimbangkan anggaran dana, penetapan prioritas, usulan dokter sisa persediaan dan waktu tunggu pemesanan
Pengadaan	<p>Narkotika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Surat pesanan khusus narkotika. 2. Surat pesanan narkotika harus di isi dengan satu obat saja 3. Ditanda tangani oleh apoteker 4. Hanya bisa di beli di PT.Kimia Farma <p>Psikotropika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan surat pesanan khusus psikotropika 2. Surat pesanan psikotropika boleh 	Surat pesanan khusus narkotika dan psikotropika, ditanda tangani oleh apoteker, obat narkotika hanya bisa di beli di PT.Kimia Farma sedangkan psikotropika bisa dibeli di PBF lain.

	<p>di gabung dengan psikotropika lain</p> <p>3. Surat pesanan di tanda tangani oleh apoteker</p> <p>4. Boleh di beli di PBF lain</p>	
Penerimaan	<p>1. Petugas gudang</p> <p>2. Dilakukan pengecekan No batch, <i>expied date</i>, fisik obat, kesesuaian antara surat pesanan dan faktur.</p> <p>3. Jika sesuai langsung ditandangi oleh apoteker dan diberi stempel.</p> <p>4. Jika terjadi cacat fisik obat, <i>expired date</i> dekat, tidak sesuai dengan surat pesanan langsung bisa diretur ke seles PBF.</p>	<p>1. Penerimaan obat datang langsung di gudang farmasi</p> <p>2. Dilakukan pengecekan No batch, <i>expied date</i>, fisik obat, kesesuaian antara surat pesanan dan faktur.</p> <p>3. Jika sesuai langsung ditandangi oleh apoteker dan diberi stempel.</p> <p>4. Jika terjadi cacat fisik obat, <i>expired date</i> dekat, tidak sesuai dengan surat pesanan langsung bisa</p>

		diretur ke seles PBF.
Penyimpanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Almari terbuat dari bahan yang kayu (besi). 2. Mempunyai 2 kunci yang berbeda. 3. Kunci dikuasai oleh apoteker/ttk yang dikuasakan. 4. Penyimpanan berdasarkan jenis sediaan, FIFO,FEFO,abjad. 5. Tersedia kartu stok di masing-masing obat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Almari terbuat dari besi yang kuat. 2. Mempunyai 2 kunci . 3. Kunci dikuasai oleh apoteker/ttk yang dikuasakan. 4. Penyimpanan berdasarkan jenis sediaan, FIFO,FEFO,abjad. 5. Tersedia kartu stok di masing-masing obat.
Pendistribusian	<ol style="list-style-type: none"> 1. diberi garis merah untuk natkotika. 2. diberi garis biru untuk psikotropika. 3. rawat jalan menggunakan metode resep perorangan. 4. rawat inap menggunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. garis merah untuk resep narkotika. 2. garis biru untuk resep psikotropika. 3. resep perorangan untuk pasien rawat jalan.

	metode sistem unit dosis (UDD).	4. resep unit dosis (UDD) untuk pasien rawat inap.
Pemusnahan	Tidak pernah dilakukan	Tidak pernah dilakukan
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan setiap bulan oleh apoteker. 2. selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan. 	<p>Masing-masing depo merekap obatnarkotika dan psikotropika apa saja yang keluar pada saat itu, setelah direkap disetorkan kepada Ibu sari untuk dilakukan pelaporan melalui sipnap. dilakukan setiap satu bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 10.</p>

4.2 Pembahasan

Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen memiliki beberapa depo salah satunya adalah depo 3 rawat jalan yang menggunakan resep individual untuk setiap pasiennya. Di depo 3 rawat jalan hanya memiliki beberapa obat narkotika yaitu Codeien 10mg, Codein 15gr, Codein 20gr, Morfin 10mg, Morfin 15gr. Sedangkan psikotropika yaitu Alprazolam 0,5mg, Alprazolam 1mg, Clobazam 10mg, Phenobarbital 30mg, Braxidin, Diazepam 2mg, Diazepam 5mg, dan Lorazepam 2mg.

Penelitian tentang pengelolaan obat narkotika dan psikotropika dilakukan di Depo farmasi RS Tk.II dr.Soepraoen, mengamati hal-hal yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan palaporan dengan cara observasi data ceklis yang disertai wawancara mendalam kepada informan yaitu apoteker penanggung jawab depo, penelitian ini bersifat deskrip dan dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut

Pemilihan merupakan langkah awal dalam proses pengolahan obat. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan obat sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya tepat jenis, tepat waktu, dan tepat jumlah. Pemilihan obat berdasarkan Formulairum nasional, pola penyakit,

efektifitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga dan ketersediaan dipasaran. (Permenkes 72, 2016).

Hal tersebut sama dengan standar prosedur operasional (SPO) RS Tk.II dr.Soepraoen 2021 yang isinya pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasu dan bahan habis pakai sesuai kebutuh, berdasarkan Formularium rumah sakit (dibuat berdasarkan standar yang dikeluarkan pemerintah *E-Catalog* obat dan atau formularium nasional), pola penyakit, efektifitas dan keamaan, mutu, harga, ketersediaan di pasaran dan usulan dokter.

Berdasarkan wawancara dan observasi kepada informan berikut informasi yang diberikan.

“Pada saat pemilihan obat menggunakan formularium rumah sakit yang berdasarkan Formularium nasional yang dibuat berdasarkan standart yang dikeluarkan pemerintah E-catalog obat”

Selain menggunakan formularium nasional, RS Tk.II dr.Soepraoen juga menggunakan pola penyakit untuk pemilihan obat, seperti yang disampaikan informan berikut ini.

“kita juga menggunakan pola penyakit, seperti saat pandemi *Covid-19* jadi kita akan mendahulukan obat tersebut.”

Yang ketiga harga juga kita mempertimbangkan anggaran yang diberikan rumah sakit, jadi kita harus tepat untuk memilih PBF. Seperti yang disampaikan oleh informan berit ini.

“Harga, kita juga melihat anggaran dana yang diberikan oleh rumah sakit berapa, jadi kita bisa menentukan harga untuk membeli obat kepada PBF.”

Yang terakhir usulan dari dokter, jika dokter membutuhkan obat tersebut tetapi kita tidak memiliki kita harus segera mencari obat tersebut. Seperti yang disampaikan informan berikut ini.

“Usulan dokter jika ada dokter yang membutuhkan obat tersebut kita harus segera mencari obat itu. misal Dokter A butuh obat Alprazolam tetapi kita tidak punya obat tersebut jadi kita akan mencari obat Alprazolam untuk dokter A.”

Jadi, disimpulkan bahwa pemilihan obat di RS Tk.II dr Soepraoen ini berdasarkan formularium rumah sakit yang berdasar formularium nasional, pola penyakit, harga, dan usulan dokter.

Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan obat sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya tepat jenis, tepat waktu, dan tepat jumlah. Pemilihan obat berdasarkan Formulairum nasional, pola penyakit, efektifitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga dan ketersediaan dipasaran. (Permenkes 72, 2016). Hal tersebut sama dengan standar prosedur operasional (SPO) RS Tk.II dr. Soepraoen 2021 yang isinya pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi dan bahan habis pakai sesuai kebutuh, berdasarkan Formularium rumah sakit (dibuat berdasarkan standar yang

dikeluarkan pemerintah *E-Catalog* obat dan atau formularium nasional), pola penyakit, efektifitas dan keamanan, mutu, harga, ketersediaan di pasaran dan usulan dokter.

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis pemilihan obat, jumlah dan harga sesuai dengan kebutuhan dan anggaran rumah sakit. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan dijelaskan bahwa

“Perencanaan obat di Rumkit Tk.II RS dr.Soepraoen mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan kegiatan perencanaan yaitu menggunakan metode konsumsi berdasarkan pemakaian kebutuhan obat dengan cara melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, dan penyesuaian jumlah kebutuhan perbekalan farmasi.”

Perencanaan obat berdasarkan dengan anggaran dana, penetapan prioritas, sisa persediaan, dan waktu tunggu pemesanan. Hal tersebut sesuai yang di sampaikan oleh informan.

“Perencanaan ini tim instalasi farmasi harus mempertimbangkan anggaran dana yang disediakan rumah sakit, yang kedua penetapan prioritas sama dengan perencanaan tadi ya sekarang meningkatnya covid-19 jadi kita memprioritaskan untuk membeli obat untuk pasien covid-19. Selain itu juga menggunakan data pakai periode lalu dan waktu pemesanan jadi misal ada PBF A mempunyai obat alprazolam

dengan waktu tunggu 10 hari tetapi PBF juga mempunyai alprazolam dengan waktu tunggu 3 hari jadi kita akan order di PBF B”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan di RS Tk.II dr.Soepraoen menggunakan metode konsumsi dan berdasarkan anggaran dana rumah sakit, penetapan prioritas, data pakai periode lalu, sisa persediaan dan lama waktu tunggu pemesanan.

Periode pengadaan sesuai dengan kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat waktu dan efisien untuk menghindari kekosongan obat. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran dana, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode lalu, dan waktu tunggu pemesanan (Depkes RI, 2016). Adapun metode perencanaan yang biasanya dipakai yaitu metode ABC, VEN, kombinasi (ABC dan VEN), metode mordibitas, dan Metode konsumsi.

Berdasarkan dengan standar prosedur operasional (SPO) RS Tk.II dr.Soepraoen tahun 2021 sam dengan Depkes RI 2016 yang berbunyi pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat waktu dan efisien untuk menghindari kekosongan obat. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran dana, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode lalu, dan waktu tunggu pemesanan. Yang bertujuan sebagai acuan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan perencanaan kebutuhan sehingga mendapatkan jumlah dan jenis yang sesuai kebutuhan dan menjamin ketersediaan sediaan farmasi di sarana pelayanan.

Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Haryanti, 2017). Dalam penelitiannya dijelaskan proses perencanaan kebutuhan obat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasar, dengan melihat daftar kebutuhan obat yang di usulkan setiap depo dengan menggunakan metode konsumsi, setelah semua data terkumpul kemudian di setorkan kepada bagian pengadaan obat. Berdasarkan hasil data yang telah terkumpul dilakukan Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan dalam perencanaan kebutuhan obat. Tetapi, kekesongan obat masih sering terjadi di Rumah Sakit yang disebabkan karena masalah dana yang kurang. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan karena belum maksimalnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan terlambatnya data-data keperluan obat yang dikumpulkan setiap unit/depo yang ada di Rumah Sakit.

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu (Depkes RI, 2016). dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa "Proses pengadaan yang berada di depo farmasi RS Tk.II dr.Soepraen. Pengadaan obat narkotika dan psikotropika dilakukan setiap satu minggu sekali sama seperti obat lainnya. Pengadaan dilakukan berdasarkan permintaan depo dan sisa stok

obat yang berada di depo. Setelah itu mengkonfirmasi kepada petugas pembelian dan beliau yang akan membelikan kepada PBF(pedagang besar farmasi).”

Dalam pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan surat pesanan khusus narkotika dan psikotropika memiliki surat pesanan yang berbeda dari surat pesanan pada obat lainnya, berikut pernyataan infroman.

“Pemesanan narkotika dan psikotropika menggunakan surat pesanan khusus yang ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab, Surat pesanan narkotika terdiri dari 4 rangkap sedangkan surat pesanan psikotropika terdiri dari 3 rangkap. Surat pesanan narkotika dan psikotropika harus mencantumkan nama instansi, alamat lengkap, nomor izin, nomor telepon dan stempel instansi. Surat pesanan narkotika hanya diperbolehkan satu surat pesanan untuk satu obat saja sedangkan untuk surat pesanan psikotropika boleh lebih dari satu obat. Pembelian obat narkotika hanya boleh dibeli ke PT.Kimia farma sedangkan psikotropika boleh ke PBF (pedagang besar farmasi) lain misalnya PT.Merapi utama pharma, PT. Kallista prima dan lain-lain. Pembelian narkotika dan psikotropika harus menggunakan metode pembayarn *COD (Cash on delivery)*.”

Berdasarkan hasil penelitian pada proses pengadaan untuk obat narkotika dan psikotropika sudah sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 3 tahun 2015 yaitu menggunakan 4 rangkap

untuk surat pesanan narkotika dan hanya boleh digunakan satu obat saja sedangkan surat pesanan psikotropika memiliki 3 rangkap dan boleh beberapa obat untuk satu surat pesanan. Kedua surat pesanan tersebut ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab,

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua terkait dengan penerimaan barang datang harus di simpang di map tertentu (Permenkes 72, 2016)

Proses penerimaan dan pemeriksaan barang yang datang di RS Tk.II dr.Soepraoen diketahui dari informasi yang diberikan oleh informan berikut :

“Pada saat obat pertama kali datang di gudang farmasi jadi yang menerima obat tersebut adalah petugas gudang yang bertanggungjawab di gudang atau ttk (tenaga teknis kefarmasian).”

Proses penerimaan dan pemeriksaan barang yang baru datang dilakukan oleh petugas gudang. Saat penerimaan obat dilakukan juga pengecekan antara surat pesanan dan faktur. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan informan dibawah ini.

“Dilakukan pengecekan antara surat pesanan dan faktur, pengecekan fisik obat, pengecekan ED (*Expired date*), pengecekan jumlah obat dan pengecekan alamat yang dituju karena sering terjadi salah kirim obat oleh kurir. Jika tidak sesuai dengan surat

pesanan, obat mengalami kerusakan ataupun mendekati ED (*Expired date*) bisa kita tukar ke PBF (pedagang besar farmasi) tersebut. Jika obat memiliki ED (*Expired date*) yang dekat, obat memiliki rusak atau ramuk, dan obat tidak sesuai dengan surat pesanan maka dapat di *retur* ke PBFnya.”

Penelitian ini berkaitan juga dengan penelitian yang dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dimana penerimaan saat barang baru datang dilakukan oleh petugas gudang rumah sakit dengan melakukan pengecekan fisik obat, *expired date*, no batch, kesesuaian antara surat pesanan dan faktur.

Penyimpanan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan didapatkan informasi bahwa penyimpanan obat narkotika dan psikotropika ada perlakuan khusus dalam penyimpanannya dan tidak bercampur dengan obat lainnya. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan informan “Iya, khusus untuk narkotika dan psikotropika ada perlakuan khusus dalam penyimpanannya. Almari dibuat dengan bahan yang kuat, Mempunyai 2 pintu dan memiliki 2 kunci yang berbeda, Kunci dikuasai oleh Apoteker dan tdk yang dikuasakan tetapi disini biasanya kunci tetap berada di almari untuk memudahkan dalam pengambilan obat.” Berdasarkan penjelasan informan diperoleh informasi bahwa penyimpanan obat narkotika dan psikotropika bahwa almari terbuat

dari bahan yang kuat tetapi tidak menepel pada dinding sehingga sangat mudah untuk dipindahkan. Mempunyai 2 kunci yang berbeda dan dikuasai oleh apoteker atau ttk yang dikuasakan tetapi kunci biasanya tetap berada di pintu almari untuk memudahkan pada saat pengambilan obat.” Karena di depo 3 ini untuk pasien rawat jalan maka obatnya hanya tablet saja , jadi penyimpanan disini berdasarkan abjad, FEFO dan FIFO, terdapat kartu stok dimasing-masing obat.

Penyimpanan narkotika dan psikotropika memiliki perlakuan khusus yaitu memiliki almari khusus tidak bercampur dengan obat lainnya, memiliki almari yang menggunakan bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan memiliki 2 kunci yang berbeda, harus diletakkan dalam sudut ruangan yang tidak terlihat dari orang, kunci dikuasai oleh apoteker atau ttk yang dikuasakan (Permenkes 3, 2015).

Munurut penelitian (Khoerul masum, 2020) di RSI PKU Muhammadiyah tegal disebutkan bawah penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sudah disimpan pada lemari khusus terbuat dari bahan yang kuat, memiliki dua pintu dua kunci serta serta tidak mudah dipindahkan dan dilihat oleh umum, supaya obat narkotika dan psikotropika lebih aman, mengingat efek yang berbahaya kalau digunakan tidak dengan semestinya. Penyusunan penyimpanan obat sudah disusun secara alfabetis, FIFO, FEFO dan berdasarkan bentuk sediaan, jenis sediaan dan golongan atau kelas terapi obat dan sesuai dengan yang ditetapkan.

Hal tersebut berbeda dengan di RS Tk.II dr.Soepraoen yaitu almari sangat mudah dipindahkan karena tidak menempel pada dinding, selebihnya sama dengan peraturan perundang-undangan.

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan kepada pasien dengan menjamin mutu, stabilitas, jenis jumlah dan ketepatan waktu (Depkes RI, 2016) adapun metode yang dapat digunakan dalam pendistribusian yaitu metode resep perorangan, metode resep unit dosis (UDD) dan metode resep *floorstock*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di jelaskan bahwa "Pendistribusian di depo 3 menggunakan resep individual berbeda dengan depo 2 rawat inap menggunakan resep sistem unit dosis (UDD)". Informan juga menginformasikan alur dalam pendistribusian obat narkotika dan psikotropika sebagai berikut:

"Resep diterima oleh petugas dan dilakukan pengecekan kelengkapan resep lalu pasien diberikan nomor antrian. Untuk resep yang memiliki obat narkotika biasanya diberikan garis berwarna merah sedangkan resep yang memiliki obat psikotropika diberi garis berwarna biru. Setelah resep diterima maka ttk akan menyiapkan obat yang dituliskan oleh dokter dengan pencatatan data tanggal resep, nama obat, nama dokter, poli, nama pasien dan usia. Jika obat sudah lengkap maka apoteker akan memanggil pasien dan melakukan KIE (Komunikasi, informasi dan edukasi). Informan juga

menjelaskan bahwa resep narkotika dan psikotropika harus disimpan untuk pelaporan kepada dinas kesehatan setempat.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peresepan yang di depo farmasi RS Tk.2 dr.Soepraoen sudah sesuai dengan peraturab yang berlaku yaitu resep yang memiliki kandungan obat narkotika diberikan tanda berwarna merah sedangkan resep yang memiliki kandungan obat psikotropika diberikan tanda berwarna biru. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Lumenta, 2016) di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Manado sistem distribusi resep perorangan, sistem distribusi *floor stock* dan sistem kombinasi. Sistem distribusi resep perorangan langsung oleh pasien atau keluarga pasien. Sistem *floor stock* merupakan sistem distribusi persediaan lengkap di ruangan yang diambil dan disiapkan oleh perawat di ruang perawatan. Sistem kombinasi merupakan sistem distribusi yang menerapkan sistem distribusi perorangan dan sistem persediaan lengkap di ruangan. Instalasi pelayanan farmasi rumah sakit tidak menggunakan sistem Dispensing dosis unit karena bagian rumah sakit belum menyediakan depo farmasi di setiap ruang – ruang perawatan.

Pemusnahan obat narkotika dan psikotropika di RS Tk.II dr.Soepraoen tidak pernah dilakukan karena obat selalu habis. Hal tersebut dijelaskan oleh informan bahwa “Selama ini tidak pernah dilakukan pemusnahan obat narkotika dan psikotropika karena obat tersebut selalu habis”. Jadi misalnya ada obat Codein tablet 10mg

memiliki *expired date* pada bulan November 2022 itu mendekati *expired date* jadi saya bilang kepada dokter sekiranya obat codein tablet 10mg ini bisa keluar dan dikonsumsi oleh pasien. Jadi tidak ada obat yang mengalami pemusnahan.

Jika sewaktu-waktu terjadi pemusnahan obat maka dibuat berita acara yaitu Hari, tanggal, bulan dan tahun, Nama pemegang izin khusus (APA atau Dokter), Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari instut yang bersangkutan), Nama dan jumlah narkotika yang dimusnakan, Cara pemusnahan, Tanda tangan penanggung jawab / pemegang izin khusus / dokter pemilik narkotika dan saksi-saksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Reinne G, 2016) Di Rumah Sakit Jiwa Prof.dr.V.L.Ratumbusang Manado Pemusnahan obat substitusi narkotika belum pernah dilakukan akan tetapi belum adanya berita acara pemusnahan obat narkotika yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pelaporan untuk obat narkotika dan psikotropika setiap tanggal 10 membuat laporan untuk kirim ke dinas kesehatan malalui sipnap. Berdasarkan wawancara kepada informan dijelaskan bahwa di RS ini kan memiliki beberapa unit depo jadi setiap tanggal 9 penanggung jawab depo akan membuat rekap obat narkotika dan psikotropika.

Hal tersebut di informasikan oleh informan sebagai berikut. “Jadi setiap tanggal 10 semua depo sudah menyetorkan rekapnya kepada

apoteker penanggungjawab untuk dilaporkan kepada dinas kesehatan melalui SIPNAP (sistem pelaporan narkotika dan psikotropika).”

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan narkotika dan psikotropika sudah sesuai prosedur yaitu dilaporkan melalui sipnap setiap tanggal 10 kepada dinas kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian (Reinne G,2015) Di Rumah Sakit Jiwa Prof.dr.V.L.Ratumbuang Manado Pencatatan obat substitusi narkotika oleh apoteker rumah sakit sudah baik akan tetapi tidak pernah ada laporan ke pimpinan rumah sakit , Balai POM dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

